



PUTUSAN

Nomor 963 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WENDY AGUNG FIRANDA alias WENDY bin ZULKARNAIN;**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/18 Agustus 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Danau Nomor 09 RT.02 RW.02
Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih-lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 15 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY AGUNG FIRANDA alias WENDY bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat dengan rencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDY AGUNG FIRANDA alias WENDY bin ZULKARNAIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah pisau merek Eiger gagang warna coklat;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV;Dirampas untuk Negara;
 - e. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman kejadian penusukan;Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY AGUNG FIRANDA alias WENDY bin ZULKARNAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan berat dengan rencana” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDY AGUNG FIRANDA alias WENDY bin ZULKARNAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau merek Eiger gagang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman kejadian penusukan;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 36/PID/2022/ PT BGL tanggal 23 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 7 April 2022 Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa WENDY AGUNG FIRANDA alias Wendy bin ZULKARNAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan berat dengan rencana”;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau merek Eiger gagang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman kejadian penusukan;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN.BGL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.B/2022/PN.BL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah menusuk Saksi Korban Kevin di Toko Palapa Plastik milik Saksi korban Kevin yang terletak di Jalan Suprpto Nomor 18 Kelurahan Angkut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi toko Saksi Korban Kevin dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa pisau dan langsung masuk ke dalam toko menuju meja kasir tempat Saksi Korban Kevin berada dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke bagian kepala dan punggung Saksi Korban Kevin berkali-kali hingga bersimbah darah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang mewujudkan niatnya untuk menusuk Saksi korban Kevin karena sudah datang ke toko Saksi Korban Kevin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa datang bersama istrinya dengan menggunakan mobil dan yang kedua Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dengan membawa pisau yang diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 355 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **WENDY AGUNG FIRANDA alias WENDY bin ZULKARNAIN** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 963 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)